



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**IURAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI
KESEHATAN DAN TUNJANGAN HARI TUA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS KOTA BATAM**

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kesehatan dan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Kota Batam, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Batam No. 09 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2007 khususnya yang menyangkut mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Kota Batam;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 09 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 09 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG IURAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN DAN TUNJANGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS KOTA BATAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Tenaga Harian Lepas adalah pegawai tidak tetap yang pengangkatannya berdasarkan kebutuhan dan keahlian/ketrampilan/kemampuannya untuk melaksanakan pekerjaan/tugas tertentu dengan jangka waktu penugasan yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam
4. Iuran adalah kontribusi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam setiap bulan atau setiap tahun untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas.
5. Badan Penyelenggara adalah Perusahaan yang menyelenggarakan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II
IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN
ASURANSI KESEHATAN DAN TUNJANGAN HARI TUA**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Kota Batam, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa iuran.

**Bagian Kedua
Iuran**

Pasal 3

- (1) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar :
- | | | |
|----|--------------------|---|
| a. | Golongan IV | Rp. 1.000.000,- per bulan atau Rp. 12.000.000,- per tahun |
| b. | Golongan III | Rp. 750.000,- per bulan atau Rp. 9.000.000,- per tahun |
| c. | Golongan II | Rp. 500.000,- per bulan atau Rp. 6.000.000,- per tahun |
| d. | Golongan I dan THL | Rp. 250.000,- per bulan atau Rp. 3.000.000,- per tahun |
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 4

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dibayarkan secara langsung kepada Badan Penyelenggara yang ditunjuk;
- (2) Penunjukan Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Pengikatan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua dilakukan secara kolektif atas nama Pemerintah Kota Batam.

Pasal 6


Pemberian iuran dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2007;

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 3 JANUARI 2007

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 3 JANUARI 2007

SEKRETARIS DAERAH,


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 21 SERI A